



PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini dikuasakan kepada **LA ODE YABDI JAYA, SH dan ABDUL RAHMAN, SH** advokat beralamat Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Hukum tertanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 89/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0292/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat (Dahulu kabupaten Muna) sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 112 / 21/X/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon dan kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Wali selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di perumahan guru yang masih terletak di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Made Sabara, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak yang bernama La Ode Muhammad Sofyan Sarafa bin Abdul Kadir, SE, umur 23 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1997 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 - 4.1 Termohon selalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



berselingkuh dengan seseorang yang Pemohon sudah anggap sebagai orang tua kandung Pemohon sendiri;

4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan pernah teman Pemohon datang berkunjung ke kediaman bersama namun isteri Termohon mengusinya serta melemparnya dengan menggunakan batu;

4.3 Termohon tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami contohnya : Termohon tidak pernah menyediakan serta menyajikan makanan yang layak kepada Pemohon ketika pulang kantor;

5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya;

6. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun yakni sejak tahun 2002 sampai pertengahan tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak henti-hentinya diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan oleh alasan yang sama sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 (Poin 4.1, poin 4.2 dan poin 4.3) diatas sehingga mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2004 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di kelurahan Wamponiki, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan kemudian pada sekitar tahun 2013 Pemohon pindah lagi dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di jalan Gatot Subroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 16 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;

8. Bahwa meskipun tidak tinggal bersama lagi, namun oleh karena Pemohon masih memiliki tanggung jawab sebagai suami sekaligus

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



sebagai ayah dari anak Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon ;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam rangka untuk membina kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima dan/atau mengabulkan permohonan cerai talak ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum ;

11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi oleh Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Abdul Salam., SHI. sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam., SHI) tanggal 31 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 001/305/2020 tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa begitu pula dengan Termohon, karena Termohon digugat oleh Pemohon, yang mana Termohon juga berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Termohon telah menyertakan surat keterangan telah digugat oleh Pemohon Nomor : 800/848, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Plh. Sekretaris Daerah, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 1:

Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1996 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi xxxxxxxxxx xxxx Barat (dahulu xxxxxxxxxx xxxx) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/X/1996 tanggal 29 Oktober 1996;

3. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 2, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Termohon dan Pemohon tidak menetap yakni di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Wali dan di kediaman orang yang dianggap sebagai orang tua kandung oleh Pemohon di Jalan Sukowati;

3.2. Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk mengontrak rumah sekalipun hanya 1 (satu) kamar) akan tetapi Pemohon tidak mau;

3.3. Bahwa pada tahun 2001 (setelah suami dari orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon meninggal dunia), orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon menyuruh/mengusir Termohon untuk keluar dari rumahnya (rumah di Jalan Sukowati), dan saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah;

a. Bahwa sehari setelah diusir (tepatnya pada hari Kamis), Termohon minta izin untuk keluar. Namun saat Termohon sudah menginjakan kaki di luar rumah, tiba-tiba orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon tersebut (pemilik rumah) memanggil Termohon dan kemudian mengatakan kepada Termohon bahwa sampai saat ini utang mereka untuk membiayai pendidikan Pemohon sampai di Perguruan Tinggi belum lunas. Termohon sampaikan kalau masalah tersebut

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



sampaikan sama Pemohon karena Termohon tidak diberi gaji oleh Pemohon (gaji dipegang sendiri oleh Pemohon);

b. Bahwa pada saat itu juga, orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon tersebut (pemilik rumah) menuduh Termohon telah menyebarkan informasi tentang hubungannya dengan seorang laki-laki yang juga Paman dari Termohon;

c. Bahwa Termohon dan anak tinggal di rumah dinas guru dekat rumah orang tua Termohon di Watuputih, sementara Pemohon menetap di rumah orang yang sudah dianggap sebagai orang tua kandung sendiri oleh Pemohon. Setelah beberapa bulan Termohon tinggal bersama anak di rumah dinas guru tersebut, tiba-tiba sepupu Pemohon yang bernama Wa Juli datang menawarkan diri untuk tinggal bersama di rumah yang ditempati Termohon;

d. Bahwa setelah \pm 2 (dua) tahun Termohon tinggal bersama anak dan sepupu pemohon (Wa Juli), Pemohon pulang ke rumah dinas guru tersebut, dan Termohon menerimanya dengan baik;

3.4. Bahwa Termohon setelah keluar dari rumah dan setiba di rumah orang tua Termohon, Termohon menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon tersebut kepada orang tua Termohon dan Termohon meminta persetujuan kedua orang tua Termohon agar Termohon membiayai pendidikan anak orang yang dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon sebagai bentuk balas budi Termohon kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah membiayai pendidikan Pemohon. Kedua orang tua Termohon menyetujui permintaan Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena anak dari yang bersangkutan tersebut tidak melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi;

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



4. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 3, Termohon sampaikan:

- a. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama La Ode Muhamad Sofyan Syarafa yang lahir pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 1997 di Watuputih, sekarang berumur 23 Tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- b. Bahwa Termohon, Pemohon, dan anak awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. Made Sabara, namun kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak dan memilih tinggal di rumah rumah kontrakan di Kelurahan Wamponiki;
- c. Bahwa sejak kecil, anak Termohon dan Pemohon tersebut tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah;
- d. Bahwa Termohon dan anak pernah berkunjung di rumah kontrakan Pemohon, namun tidak diterima baik oleh Pemohon dan Pemohon malah pergi meninggalkan Termohon dan anak. Mulai saat itu sang anak tidak mau lagi berkunjung ke ayahnya (Pemohon);
- e. Bahwa akibat perlakuan sang ayah (Pemohon) tersebut, sang anak merasakan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap sang ayah (Pemohon), sehingga ketika suatu waktu sang anak membutuhkan uang untuk membeli kebutuhannya, Termohon menyarankan kepada sang anak untuk menghubungi ayahnya (Pemohon), namun sang anak malah berkata kepada Termohon "Saya tidak mau....dari kecil sampai sekarang orang tua tidak jelas"

5. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 4, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- a. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan harmonis;
- b. Bahwa sejak bulan Januari 1997 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran, tidak benar adanya karena Termohon pada saat itu sedang hamil;
- c. Bahwa Termohon sebagai seorang istri cemburu sah-sah saja dan wajar karena sebagai bentuk cinta dan sayang seorang istri kepada suami, akan tetapi rasa cemburu tersebut tidak sampai berlebihan seperti apa yang didalilkan Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan orang yang sudah dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon sehingga pernyataan Pemohon tersebut merupakan fitnah keji. Mana mungkin Termohon berbuat sekeji itu terhadap Pemohon dan terhadap orang yang sudah dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon. Bahkan yang terjadi, orang yang sudah dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon tersebut menyukai dan berusaha mendekati ayah Termohon ketika ibu Termohon baru saja meninggal dunia, namun ayah Termohon tidak memperdulikannya;
- e. Bahwa benar Termohon pernah mengusir teman Pemohon yang datang berkunjung dan melemparnya dengan menggunakan batu, ini Termohon lakukan karena Termohon merasa kesal dan marah dikarenakan Pemohon sering keluar rumah dan tidak ditau kapan pulanginya. Ini menunjukan kalau Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang ayah kurang peduli dengan istri (Pemohon) dan anak;
- f. Bahwa Termohon selalu memberikan perhatian termasuk menyediakan makanan yang layak untuk Pemohon. Justru yang terjadi, makanan yang Termohon sediakan tidak dimakan oleh Pemohon bahkan sampai dikerumuni semut lantaran Pemohon pulang ke rumah waktunya tidak menentu;

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



6. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 5, dengan tegas Termohon membantahnya. Pernyataan tersebut tidak benar sama sekali. Mana mungkin apa yang seperti dinyatakan Pemohon tersebut berlangsung terus menerus sementara Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon dan sang anak, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sendiri;

7. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 6, Termohon katakan jika itu tidak benar sama sekali. Mana mungkin antara Termohon dan Pemohon selalu ada pertengkaran sedangkan Pemohon meninggalkan rumah kontrakan bersama/tidak serumah dengan Termohon sejak tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 dan dalam kurun waktu tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kontrakan;

8. Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 7, Termohon katakan bahwa benar Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kemudian tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Wamponiki dan selanjutnya pindah di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon bukan bulan Agustus 2004 tapi tanggal 18 Desember 2003;

- Terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 8, Termohon tidak akan menanggapinya lebih jauh karena sudah seharusnya seorang suami dan seorang ayah memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Namun perlu Termohon sampaikan dan kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim Yang Mulia bahwa Termohon dan sang anak untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon memerlukan perjuangan karena terlebih dahulu harus meminta nota dari atasan Pemohon. Nafkah tersebut ditarik kembali oleh Pemohon dan disertai perkataan "Kenapa saya yang kerja.....orang lain yang ambil uangnya". Ini pertanda bahwa Pemohon tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya menafkahi istri dan anaknya;

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Agustus 2020 serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam replik ini;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Permohonan Cerai Talak tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini ;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada posita angka 3 (poin 3.1., 3.2., 3.3. (poin a,b,c,d), dan 3.4, karena Pemohon tetap pada dalil Permohonan sebagaimana telah Pemohon kemukakan dalam dalil Permohonan Cerai Talak khususnya pada posita Permohonan Cerai Talak angka 2, karena semua yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya sangat mengada-ada dan itu hanya merupakan sebagai alasan pembenaran Termohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada posita angka 4 poin b, c, d sebab yang dikemukakan Termohon sangat tidak benar. Kenyataannya Pemohon sangat sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon, sejak kecil sampai saat ini Pemohon memberikan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sikap Termohon yang selalu cemburu berlebihan (posesif) sehingga untuk menghindari pertengkaran Pemohon memilih menghindar untuk sementara waktu karena Pemohon tidak suka bertengkar apalagi didepan anak Pemohon dan Termohon, nanti setelah keadaan mulai redah barulah Pemohon kembali ke rumah;
5. Bahwa bantahan Termohon yang dikemukakan pada dalil jawaban angka 5 (poin b, c, d, e dan f) karena merupakan dalil sangkalan/bantahan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Karena selama Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon tidak pernah diwarnai pertengkaran hebat namun oleh karena sikap Termohon yang cemburuan (Posesif) sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis. Selain itu Termohon juga lebih mementingkan pekerjaan kantornya sehingga Termohon sering melalaikan/mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga (misalnya : Termohon tidak menyediakan makanan yang layak kepada Pemohon karena Termohon berangkat ke kantor pada pukul 07.00 wita dan pulang pukul 15.00 wita);

6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 6 sebagaimana telah Pemohon kemukakan dalam dalil Permohonan Cerai Talak khususnya pada posita Permohonan Cerai Talak angka 5 karena faktanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-terusan diterpa masalah namun Pemohon selalu bersabar namun sikap Termohon tidak pernah berubah malah semakin menjadi-jadi ;

7. Terhadap jawaban Termohon pada angka 7 Pemohon juga membantahnya karena sangat mengada-ada, sebab Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon merasa sangat tidak nyaman terhadap sikap Pemohon yang terlalu posesif dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta mengusir teman-teman Pemohon yang datang berkunjung ke kediaman bersama sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak betah berada di rumah sehingga Pemohon memilih untuk pergi demi menenangkan pikiran;

8. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada posita 7, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, terkait waktunya itu merupakan kekeliruan Pemohon karena sudah cukup lama;

9. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita 8, Termohon telah mengakuinya bahwasanya selama Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



berpisah tempat tinggal Pemohon tetap menjalankan kewajiban sebagai suami yakni menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa terhadap alasan-alasan penguatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon tidak akan menanggapinya lebih jauh karena itu hanya merupakan alasan-alasan penguatan Termohon saja dan Pemohon anggap bukan bagian dari jawaban Termohon sebagaimana yang termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap menolak dengan tegas permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 11 Agustus 2020 serta menolak seluruh Replik yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa segala hal yang diajukan dalam Jawaban Konvensi sebelumnya mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik Konvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam Replik, Termohon sampaikan bahwa dalil Termohon pada posita angka 3. poin 3.1., 3.2., 3.3., dan 3.4. dalam Jawaban Konvensi benar terjadi dan bukan mengada-ada apalagi merupakan alasan pembenaran bagi Termohon. Pemohon bisa saja menolak atau membantah dalil tersebut, akan tetapi perlu diingat bahwa semua ini diketahui oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar;
4. Terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4 dalam replik, Termohon sampaikan bahwa:
 - a. Tidak benar Pemohon memberikan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, ini sangat mengada-ada. Faktanya sampai saat ini anak Termohon dan

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Pemohon belum pernah memanggil “Bapak atau Ayah” kepada Pemohon karena xxxxx xxx kedekatan antara Pemohon selaku orang tua dengan sang anak. Dan jika sang anak mendapatkan kasih sayang dan terpenuhi segala kebutuhannya dari Pemohon, mana mungkin sang anak berani mengatakan kalau dari kecil orang tuanya tidak jelas (*vide angka 4 huruf e Jawaban Konvensi*);

b. Termohon tidak pernah cemburu yang berlebihan (posesif) seperti yang dikatakan Termohon. Kalau memang Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon untuk sementara waktu dengan maksud untuk menghindari pertengkaran dan nanti keadaan mulai reda baru kembali ke rumah, pertanyaannya “*kalau untuk sementara waktu kok sampai bertahun-tahun meninggalkan rumah?*”, kembali ke rumah sesuka hati dan sesuka hati pula meninggalkan rumah.

5. Terhadap dalil Pemohon pada posita angka 5 dalam replik bahwa Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantornya dan melalaikan/mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Termohon katakan bahwa itu tidak benar dan sangat mengada-ada. Termohon sebelum berangkat ke kantor terlebih dahulu menyiapkan makanan (makanan yang layak) untuk Pemohon. Justru Pemohon yang melalaikan/mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bahwa Pemohon bila berada di rumah lebih banyak tidur daripada melaksanakan pekerjaan dalam rumah, apalagi masuk kantor. Pemohon lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya: tidak pernah mengajak/membimbing istri dan anak untuk beribadah, sebagaimana Firman Allah SWT “*Quu anfusakum wa ahlikum naaru*”, yang artinya “*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Dan Pemohon tidak menyediakan rumah tinggal yang layak untuk istri dan anaknya.

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



6. Terhadap dalil Pemohon pada posita angka 6 dalam replik bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-terusan diterpa masalah, Termohon katakan bahwa yang dikatakan Pemohon tersebut juga sangat mengada-ada. faktanya tidak pernah ada masalah yang serius dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan diakui sendiri oleh Pemohon dalam Replik pada angka 5 jika antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx pertengkaran hebat selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga. Termohon sampaikan bahwa di dalam rumah antara Pemohon dan Termohon lebih banyak diam (jarang berkomunikasi layaknya suami isteri). Adapun jika menurut Pemohon Termohon bersalah, maka kewajiban Pemohon sebagai suami untuk menegur, mengingatkan, dan membimbing Termohon, tidak mendiamkan begitu saja;

7. Terhadap dalil Pemohon pada posita angka 7 dalam replik, Termohon sampaikan bahwa:

- a. Tidak benar kalau Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon pernah mengusir teman Pemohon (*bukan teman-teman yang artinya lebih dari satu orang seperti yang dikatakan Pemohon*), akan tetapi itu dilakukan Termohon hanya 1 (satu) kali dengan alasan seperti yang telah Termohon sampaikan pada posita angka 5 huruf e dalam Jawaban Konvensi, sehingga ini menandakan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan. Perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 18 Desember 2017, Pemohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melampiaskan kemarahannya dengan membanting pintu setiap kamar. Pemohon tidak mengetahui apa yang dimarahkan oleh Pemohon. Melihat gelagat Pemohon tersebut, Termohon mendiamkan saja dan memilih mengunci diri di kamar untuk menghindari pertengkaran serta takut dikasari oleh Pemohon. Dan Majelis Hakim Yang Mulia

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



perlu ketahui pula bahwa sekalipun Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Pemohon meninggalkan rumah tersebut, Termohon selalu datang di rumah tempat tinggal Pemohon untuk mengantarkan makanan untuk Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Pemohon

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kusambi, xxxxxxxxxx xxxx Barat, Nomor : 112 / 21/X/1996 tertanggal 29 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1:

b. Fotokopi transaksi pengambilan uang oleh Termohon dari bulan Januari tahun 2013 sampai Bulan Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi Pemohon

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Raha kemudian pindah di Watopute dan selanjutnya tinggal rumah sendiri di xxxxx xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir yang saat ini ditempati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak dua puluh tiga (23) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima baik keluarga maupun teman-teman Pemohon ketika berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak saksi di Jalan Sukowati, dan saksi sering berkunjung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi selama saksi berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon hampir tidak pernah melihat Termohon karena Termohon lebih banyak tinggal di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung tetapi sering saksi lewat di sana dan tidak pernah saksi melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah berjalan 17 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersamanya;

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih memberi nafkah lahir terhadap Termohon, tetapi kalau untuk anaknya Pemohon masih sering kirimkan uang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan damai oleh pihak keluarga diantaranya di rumah Bapak La Radio, namun tidak pernah berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan cara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri di xxxxx xxxx xxxxxx yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2010;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



karena pada saat teman Pemohon datang berkunjung, Termohon marah-marah bahkan melempar teman Pemohon tersebut pakai batu;

- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ingin mampir di rumah kediaman Pemohon dan Termohon tetapi karena saksi mendengar ada ribut-ribut akhirnya saksi tidak jadi mampir dan kejadian tersebut di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi melihat Termohon tidak menyambut baik ketika Pemohon pulang maupun keluarga yang datang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxx xxxxxx pada akhir tahun 2010 tetapi saksi hanya di ruang tamu dan menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak sekamar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 9 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi kalau untuk anaknya Pemohon selalu kirimkan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga sebanyak dua kali tetapi hanya dua bulan berjalan berpisah lagi dan selama dua bulan itu menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sekamar,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Termohon

1. Fotokopi surat dari Pemohon kepada Termohon, tertanggal 18 Desember 2003 bermeterai cukup, namun tidak dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (T.1);
2. Fotokopi surat dari Pemohon kepada Termohon, tertanggal 19 Februari 2004 bermeterai cukup, namun tidak dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (T.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx BKKBN Kab. Muna, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya bertetangga;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Watopute kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxxx xxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxx xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hal yang saksi ketahui adalah hanya persoalan gaji Pemohon karena saksi satu Kantor dengan Pemohon dan saksi sebagai Bendahara Pemohon dan selama saksi jadi Bendahara, ada gaji yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan berdasarkan nota Kepala Dinas dan diterima oleh Termohon lewat saksi kemudian berubah menjadi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) /bulan sampai bulan Desember 2012 karena saksi pensiun dan semua itu diterima oleh Termohon sendiri berdasarkan nota Kepala Dinas;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tahun 2017, Pemohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering berkunjung tetapi sejak tahun 2017 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih berstatus PNS di Kantor BKKBN
xxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon sekarang, tetapi sebelum bulan Desember tahun 2012 gaji Pemohon sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Termohon dan anaknya dan ada juga potongan Dharma Wanita;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon tetapi saksi berteman dekat dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibi Pemohon di Jalan Sukowati, xxxxxxxxxx xxxx xxx, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Watopute, selanjutnya pindah lagi di rumah kontrakan di xxxxx xxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxx xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon meninggalkan rumah kontrakan sebagai kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah kontrakan, kemudian pada tahun 2013 Termohon membangun rumah dan setelah rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2014 Pemohon kembali dan tinggal bersama Termohon di rumah tersebut dan pada tahun 2017 Pemohon pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon mengapa Pemohon tinggalkan rumah, saat itu Pemohon menjawab merasa tidak nyaman sedangkan Termohon menjawab xxxxx xxx masalah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Termohon;

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah tahun 2017, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun sebelum tahun 2017 nafkah tetap ada tetapi untuk anaknya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan dan hal ini saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh Pemohon pada bulan September 2020;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS selain itu xxxxx xxx pekerjaan lain Pemohon selain PNS;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan secara tertulis sesuai dengan kesimpulan Termohon tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya Termohon tetap ingin mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap melanjutkan perkaranya Termohon tetap pada gugat rekonsvensinya

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Lampau/nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan reconvensi, karena itu, dalam hal reconvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis tertanggal 14 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Reconvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Reconvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Tergugat Reconvensi saat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Reconvensi dengan kesungguhan hati akan menepati janji sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlan menjadi alasan baginya (Tergugat Reconvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (dalam memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Bahwa dalam Sighat Ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Reconvensi) sesudah akad nikah yang terdapat dalam buku nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri yang isinya "Sesudah akad nikah, saya PEMOHON berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama TERMOHON dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) ajaran syariat agama Islam....." sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Reconvensi yang telah meninggalkan Penggugat Reconvensi sejak 18 Desember 2017 hingga sekarang

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



menelantarkan istri dan anak, yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan Sighat Ta'lik yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya dan juga anaknya.....";

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 17 Desember 2017;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istri yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi Nafkah, Maskan, dan Kiswah kepada bekas isteri kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 49 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari x 30 hari x 49 bulan = Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar 50.000,- per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



c. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan gaji sebesar Rp. 5.206.700,- (lima juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan semua permintaan nafkah serta Gugatan Penggugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Agustus 2020 serta segala hal yang telah Pemohon kemukakan dalam Replik dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang terurai dalam Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

3.1 Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak (biaya hadlanah) tersebut, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi selalu

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



rutin memberi nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

3.2 Bahwa terhadap *Nafkah Lampau*, adalah selama Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu rutin memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, bahkan uang nafkah tersebut Penggugat Rekonvensi mengambilnya sendiri kepada bendahara gaji Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sangat kecewa dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri namun nafkah untuk kebutuhan anak sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tetap membrikannya. Oleh karenanya terhadap kelalaian atas *nafkah lampau* tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolaknya;

3.3 Bahwa Terhadap *Nafkah Iddah*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

4. Bahwa terhadap *Mut'ah*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang diajukan dalam Konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan tanggal 14 September 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3.1 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selalu rutin memberikan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi katakan tidak benar adanya. Penggugat Rekonvensi selalu menanyakan kepada sang anak apakah bapak (Tergugat Rekonvensi) rutin memberikan/mengirimkan uang untuknya, sang anak menjawab/mengatakan "tidak". Tergugat Rekonvensi memberikan/mengirimkan uang kepada sang anak kecuali Penggugat Rekonvensi yang berinisiatif meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan sang anak melalui orang lain. Dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan/mengirimkan uang untuk sang anak hanya 3 (tiga) kali selama sang anak mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3.2 terkait Nafkah Lampau (Nafkah Madliyah), Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa:
 - a. Terhitung mulai bulan Agustus 2016 (*bukan bulan Juli 2018 seperti yang dikatakan Tergugat Rekonvensi*), Penggugat Rekonvensi sudah tidak menerima gaji dari Tergugat Rekonvensi yang diberikan melalui Bendahara Gaji Tergugat Rekonvensi;
 - b. Benar bahwa Penggugat Rekonvensi selalu mengambil gaji dari Bendahara Gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Akan tetapi jumlahnya hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bukan di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti yang dikatakan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- c. Penggugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun Tergugat Rekonvensi selalu menghindari dan cuek terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dikarenakan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.206.700,- (lima juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) sangat memadai untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan:
- a. Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah istri selama 49 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari x 30 hari x 49 bulan = Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar 50.000,- per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Penggugat;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonvensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara tertulis, tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan sesuai replik rekonvensi Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya serta duplik rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2019 Pemohon telah memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, SH., dan Abdul Rahman, yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang xxxxxxxxxx xxxx yang berkedudukan di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (Samping Fotocopy Merlin 02), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register 89/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 10 Agustus 2020, serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Salam., SHI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Agustus 2020, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bulan Januari 1997 antara Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan Termohon selalu cemburu yang berlebihan tanpa

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



alasan dan bukti yang jelas bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan seseorang yang Pemohon sudah anggap sebagai orang tua kandung Pemohon sendiri, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan pernah teman Pemohon datang berkunjung ke kediaman bersama namun isteri Termohon mengusinya serta melemparnya dengan menggunakan batu serta Termohon tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, atas kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di sebuah rumah kontrakan sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya serta sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengakui secara berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 dan angka 3, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil pada posita 4. yang mana tidak benar pada bulan Januari 1997 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pada saat itu sedang hamil, sedangkan pada posita 4 poin 1 Termohon sebagai seorang istri cemburu sah-sah saja dan wajar karena sebagai bentuk cinta dan sayang seorang istri kepada suami, akan tetapi rasa cemburu tersebut tidak sampai berlebihan seperti apa yang didalilkan Pemohon dan Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan orang yang sudah

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon sehingga pernyataan Pemohon tersebut merupakan fitnah keji. Mana mungkin Termohon berbuat sekeji itu terhadap Pemohon dan terhadap orang yang sudah dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon. Bahkan yang terjadi, orang yang sudah dianggap orang tua kandung sendiri oleh Pemohon tersebut menyukai dan berusaha mendekati ayah Termohon ketika ibu Termohon baru saja meninggal dunia, namun ayah Termohon tidak memperdulikannya, bahwa pada posita 4. poin 2 Bahwa benar Termohon pernah mengusir teman Pemohon yang datang berkunjung dan melemparnya dengan menggunakan batu, ini Termohon lakukan karena Termohon merasa kesal dan marah dikarenakan Pemohon sering keluar rumah dan tidak ditau kapan pulanginya. Ini menunjukan kalau Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang ayah kurang peduli dengan istri (Pemohon) dan anak, bahwa posita 4 poin 3 Bahwa Termohon selalu memberikan perhatian termasuk menyediakan makanan yang layak untuk Pemohon. Justru yang terjadi, makanan yang Termohon sediakan tidak dimakan oleh Pemohon bahkan sampai dikerumuni semut lantaran Pemohon pulang ke rumah waktunya tidak menentu, Bahwa terkait posita 5 Bahwa Termohon membantahnya. Pernyataan tersebut tidak benar sama sekali. Mana mungkin apa yang seperti dinyatakan Pemohon tersebut berlangsung terus menerus sementara Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon dan sang anak, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sendiri, bahwa terkait posita 6 Termohon katakan jika itu tidak benar sama sekali. Mana mungkin antara Termohon dan Pemohon selalu ada pertengkaran sedangkan Pemohon meninggalkan rumah kontrakan bersama/tidak serumah dengan Termohon sejak tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 dan dalam kurun waktu tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kontrakan, bahwa terkait posita poin 7 bahwa Termohon katakan bahwa benar Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kemudian tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Wamponiki dan

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



selanjutnya pindah di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon bukan bulan Agustus 2004 tapi tanggal 18 Desember 2003, bahwa terkait posita poin 8 Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena sudah seharusnya seorang suami dan seorang ayah memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Namun perlu Termohon sampaikan dan kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim Yang Mulia bahwa Termohon dan sang anak untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon memerlukan perjuangan karena terlebih dahulu harus meminta nota dari atasan Pemohon. Nafkah tersebut ditarik kembali oleh Pemohon dan disertai perkataan "Kenapa saya yang kerja.....orang lain yang ambil uangnya". Ini pertanda bahwa Pemohon tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon:
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



116 hurup f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 tentang biaya materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPerdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Fotokopi transaksi pengambilan uang oleh Termohon dari bulan Januari tahun 2013 sampai Bulan Januari 2015, bukti tersebut yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon pernah memberikan sejumlah uang terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, dua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah paman Pemohon, dan saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak dua puluh tiga (23) tahun yang lalu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak menerima baik keluarga maupun teman-teman Pemohon ketika berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, selain itu yang saksi ketahui selama saksi berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon hampir tidak pernah melihat Termohon karena Termohon lebih banyak tinggal di dalam kamar namun, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak pernah berkunjung tetapi sering saksi lewat di sana dan tidak pernah saksi melihat Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah berjalan 17 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersamanya, selama berpisah

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, saksi tidak tahu apakah masih memberi nafkah lahir terhadap Termohon, tetapi kalau untuk anaknya Pemohon sering kirimkan, pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN, namun saksi tidak tahu penghasilannya, Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan damai oleh pihak keluarga diantaranya di rumah Bapak La Radio, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Pemohon tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena pada saat teman Pemohon datang berkunjung, Termohon marah-marah bahkan melempar teman Pemohon tersebut pakai batu, saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ingin mampir di rumah kediaman Pemohon dan Termohon tetapi karena saksi mendengar ada ribut-ribut akhirnya saksi tidak jadi mampir dan kejadian tersebut di rumah orang tua Termohon, saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi melihat Termohon tidak menyambut baik ketika Pemohon pulang maupun keluarga yang datang termasuk saksi sendiri, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxx xxxxxx pada akhir tahun 2010 tetapi saksi hanya di ruang tamu dan menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak sekamar lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 9 tahun 10 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, namun saksi tidak tahu apakah selama berpisah masih diberi nafkah tapi untuk anaknya Pemohon masih selalu kirimkan, Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN tetapi saksi tidak tahu penghasilannya, antara Pemohon

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga sebanyak dua kali tetapi hanya dua bulan berjalan berpisah lagi dan selama dua bulan itu menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sekamar;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I, dan saksi II Pemohon dan Termohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon, terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 dan bukti T.2 berupa Fotokopi surat dari Pemohon kepada Termohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak di stempel pos sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil tentang Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian ("Kepmenkeu 476/2002") sehingga alat bukti alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (Pasal 2 ayat [1]

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



dan [2] Kepmenkeu 476/2002). Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan (Pasal 3 huruf a Kepmenkeu 476/2002).

Menimbang, selain alat bukti surat Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi, bahwa saksi I Termohon yang merupakan tetangga Termohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi ketahui adalah hanya persoalan gaji Pemohon karena saksi satu Kantor dengan Pemohon dan saksi sebagai Bendahara Pemohon dan selama saksi jadi Bendahara, ada gaji yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan berdasarkan nota Kepala Dinas dan diterima oleh Termohon lewat saksi kemudian berubah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai bulan Desember 2012 karena saksi pensiun dan semua itu diterima oleh Termohon sendiri berdasarkan nota Kepala Dinas, Pemohon meninggalkan kediaman bersama tahun 2017, Pemohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, Pemohon masih berstatus PNS di Kantor BKKBN xxxxxxxx xxxx, terkait penghasilan Pemohon sebagai PNS yang saksi ketahui sebelum bulan Desember tahun 2012 gaji Pemohon sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),- yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),- untuk Termohon dan anaknya dan ada juga potongan Dharma Wanita;

Menimbang bahwa saksi II Termohon yang merupakan teman dekat dengan Termohon menerangkan bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak namun tahun 2003 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang menjadi penyebabnya karena Pemohon

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



meninggalkan rumah kontrakan sebagai kediaman bersama saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah Pemohon meninggalkan rumah kontrakan, kemudian pada tahun 2013 Termohon membangun rumah dan setelah rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2014 Pemohon kembali dan tinggal bersama Termohon di rumah tersebut dan pada tahun 2017 Pemohon pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas BKKBN xxxxxxxxxx xxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai PNS selain itu xxxxx xxx pekerjaan lain Pemohon selain PNS, yang saksi ketahui sebelum tahun 2017 nafkah tetap ada tetapi untuk anaknya sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /bulan dan hal ini saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh Pemohon pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, yang pada pokoknya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tak pernah kembali lagi dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya namun masih ada nafkah yang diberikan;

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-kerangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama La Ode Muhammad Sofyan Sarafa bin Abdul Kadir, SE, umur 23 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 1997 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering sering perselisihan faham antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan karena Termohon cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengusir teman Pemohon yang datang berkunjung dan melemparnya dengan menggunakan batu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 17 tahun lamanya lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Termohon dan anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutadis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah istri selama 49 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari x 30 hari x 49 bulan = Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar 50.000,- per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis sesuai berita acara persidangan tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya Mengenai gugatan Penggugat :

- Bahwa terhadap *Nafkah Lampau*, adalah selama Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu rutin memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, bahkan uang nafkah tersebut Penggugat Rekonvensi mengambilnya sendiri kepada bendahara gaji Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) perbulan jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sangat kecewa dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri namun nafkah untuk kebutuhan anak sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tetap membrikannya. Oleh karenanya terhadap kelalaian atas *nafkah lampau* tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolaknya;
- Bahwa Terhadap *Nafkah Iddah*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa terhadap *Mut'ah*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonpensinya demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi dimuka sidang, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang pertama adalah menyangkut hal yang negatif yakni Penggugat rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, maka tidak patut atau tidak layak (*unapropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan beban wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun karena pengakuan tersebut adalah pengakuan berklausul, maka Majelis menilai pengakuan tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, agar memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni saksi I (**SAKSI 3**) dan saksi II (**SAKSI 4**) bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yakni masing masing saksi I Tergugat (**SAKSI 1**), dan yang saksi II Tergugat (**SAKSI 2**) kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau/nafkah terhutang

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 49 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- per hari x 30 hari x 49 bulan = Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dalam jawabanya Tergugat menolak tegas permintaan Penggugat dengan alasan selama Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi selalu rutin memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anak, bahkan uang nafkah tersebut Penggugat Rekonsensi mengambilnya sendiri kepada bendahara gaji Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsensi sedangkan dalam replik Penggugat membantah jika Tergugat memberikan setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



kenyataannya adalah jumlahnya hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bukan di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 17 tahun lamanya, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonsensi bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami, namun ada perbedaan lama waktu yang disampaikan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan jika Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lampau sejak bulan 18 Desember 2017, sedangkan Tergugat menyatakan sejak bulan Juni 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait lama waktu Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 18 Desember 2017 hingga sekarang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi sampai bulan Desember 2017 kepada Penggugat, karena dari alat bukti yang dihadirkan, baik dari alat bukti surat maupun saksi-saksi xxxxx xxx yang mengetahui sampai kapan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi I ketahui hanyalah jika Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian berubah menjadi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai bulan Desember

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



2012 karena saksi merupakan mantan bendahara pada kantor tempat Tergugat bekerja, sedangkan saksi II Penggugat hanya mengetahui jika Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi mengetahui masih ada nafkah untuk anaknya sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bulan namun hal itu saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh Penggugat pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta alat bukti yang disampaikan Penggugat dalam persidangan, tidak menjadikan bukti kuat jika Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui jika masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejumlah diatas 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat melalui bendahara gaji pada kantor Dinas Penanggulangan Penduduk dan KB yang merupakan kantor tempat Tergugat bekerja namun sejak bulan Juni 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini didasarkan pada bukti surat T.2 Tergugat yang menjelaskan jika Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berkisar antara Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) sampai 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sampai setiap bulannya dari tahun 2013 sampai tahun 2015, hal ini didukung oleh replik rekonsensi Penggugat jika benar mengambil gaji dari bendahara gaji Tergugat namun besarnya bukan diatas 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya namun hanya sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya yang dikuatkan pula oleh saksi I Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang dihadirkan oleh

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait nafkah lampau jika Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lampau sampai bulan Desember tahun 2017, sehingga majelis hakim berkesimpulan jika pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta alat bukti yang dihadirkan Tergugat yang menjadi dasar lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yakni sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah xxxxx xxx lagi l'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhl*" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami*" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang PNS di dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah diatas Rp. 4.000.000

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



(empat juta rupiah), hal ini didasarkan dari bukti surat Tergugat serta keterangan saksi I Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami sebagai seorang PNS yang memiliki penghasilan setiap bulannya, sejumlah kurang lebih diatas Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) hal ini dikaitkan atas UMP (upah minimum provinsi) Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2020 Sulawesi Tenggara sejumlah Rp 2.552.014 (dua juta lima ratus lima puluh dua empat belas rupiah). Maka penghasilan tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan nafkah lampau Penggugat, disamping itu pula Tergugat juga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih selama 24 Tahun, dan

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



berdasarkan jawaban dari Penggugat dalam konvensinya bahwa selama berumah tangga Tergugat biasa memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejumlah rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. hal ini di didukung oleh saksi ke I Penggugat dan saksi II Penggugat yang mengatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kurang lebih antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Juni 2018 sudah xxxxx xxx nafkah lagi diberikan oleh Tergugat, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat jika sejak bulan Juni 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat karena kecewa dengan sikap Penggugat yang sudah tidak menghiraukan lagi Tergugat, namun masih memberikan nafkah sejumlah 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) sampai 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sampai setiap bulannya setiap bulannya sebagaimana bukti tertulis Tergugat, hal ini mengindikasikan bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum propinsi) Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2020 sejumlah Rp 2.552.014 (dua juta lima ratus lima puluh dua empat belas rupiah). kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang PNS di dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah diatas Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) adalah sangat berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, apalagi dalam duplik serta kesimpulannya Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 17 tahun lamanya, akan tetapi Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejumlah antara 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) sampai 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sampai setiap bulannya sampai bulan Mei tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat layak dapat patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000 (empat juta rupiah) x 29 bulan = Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Nafkah Iddah sebesar 50.000,- per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: "*bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*" dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



di Indonesia yang menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj’i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur’an

Artinya : “Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna’ juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah”:

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal (besarnya) nafkah iddah harus sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak sebagian tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 menyatakan "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugatlah yang melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Tergugat telah melampirkan bukti berupa P.1, P.2 serta 2 orang saksi, akan tetapi belum dapat menjadi bukti kuat jika Penggugat Nusyuz, karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri tanpa adanya nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan tetanga serta teman dari Penggugat, yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa ada nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan dalam replik Penggugat keberatan dengan jumlah yang diberikan oleh Tergugat tersebut dan tetap pada gugatan semula tentang nafkah iddahanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan suami dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah nusyuz dan Tergugat telah diizinkan untuk mengikrakan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuhnya talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam tuntutan nafkah lampau maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensinya Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim berkesimpulan bahwa jumlah yang diberikan oleh Tergugat kepada

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Penggugat adalah jumlah maksimal kemampuan yang mampu diberikan kepada Penggugat, mengingat penghasilan yang dimiliki Tergugat sebagai seorang PNS yang bekerja pada dinas Penanggulangan Penduduk dan KB yang memiliki Penghasilan tetap setiap bulannya, sedangkan menurut keterangan dari saksi I Penggugat yang bernama Wa Ode Sarifa yang merupakan mantan bendahara gaji Tergugat jika selama Tergugat bekerja bersama Tergugat memiliki gaji sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tahun 2012, apalagi sekarang setiap pegawai hampir disemua instansi memiliki remonerasi yang besarnya berbeda antara instansi yang satu dengan lainnya, akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan ajuan jika penghasilan Tergugat lebih dari Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), sedangkan Tergugat juga harus mengeluarkan biaya untuk kehidupannya sendiri. Maka Majelis Hakim lebih melihat terhadap niatan baik Tergugat untuk tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sehingga atas pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat layak dan patut jika Tergugat dibebani pembebanan nafkah iddah tersebut sejumlah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat, sedangkan dalam jawabannya Tergugat menyatakan Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dalam replik

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qabla dhukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama tidak sebentar yakni kurang lebih hanya 24 (dua puluh empat) tahun, dan dalam perkara konvensi maupun rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang dicerai, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang PNS yang bekerja pada dinas Penanggulangan Penduduk dan KB yang memiliki Penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menyanggupi mut'ah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun kesanggupan Tergugat tersebut tidaklah sebanding dengan pengorbanan Penggugat sebagai seorang istri dalam menjalani kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat, karena telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 orang anak, bahkan anak tersebut sekarang sudah tumbuh besar dan berumur 23 tahun yang berarti pula Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat, dan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya untuk mewujudkan kebahagiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang 24 (dua puluh empat) tahun, Majelis memandang pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai seorang suami yang hanya bekerja sebagai seorang PNS yang bekerja pada dinas Penanggulangan Penduduk dan KB yang memiliki penghasilan tetap

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



setiap bulannya dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang tuntutan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lainnya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat reconvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa xxxxx xxxnya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan reconvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan reconvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dkesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1) Nafkah lampau, kepada Penggugat sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3) Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



4) Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, 2, dan 3 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No.0292/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)